



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR :188.4/15/405.25/2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) MRICAN
OLEH PDAM KABUPATEN PONOROGO
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang** : a. bahwa Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mrican Oleh PDAM Kabupaten Ponorogo di Kabupaten Ponorogo merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo tentang Izin Lingkungan PDAM Kabupaten Ponorogo di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan.
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mrican oleh PDAM Kabupaten Ponorogo di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Nomor 660.1/ 126 /405.25/2019 tanggal 12 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) MRICAN OLEH PDAM KABUPATEN PONOROGO DI KABUPATEN PONOROGO

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Badan Usaha : PDAM Kabupaten Ponorogo
2. Jenis Usaha/Kegiatan : Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mrican
3. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/ atau kegiatan : Lardi, S.T
4. Jabatan : Direktur PDAM Kabupaten Ponorogo
5. Alamat Kantor : Jl. Pramuka No. 31, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo
6. Lokasi/area kegiatan : Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo
7. Deskripsi kegiatan : Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mrican

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mrican sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mrican oleh PDAM Kabupaten Ponorogo, dan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 5 (lima) serta kewajiban yang disampaikan dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM.

KETIGA : PDAM Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : PDAM Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, PDAM Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini.
 2. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse, Recycle (3R)* terhadap limbah-limbah yang dihasilkan.
 3. Menerapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* pengelolaan limbah di lokasi usaha.
 4. Melakukan sosialisasi kepada aparat dan masyarakat sekitar lokasi sebelum kegiatan dilakukan.
 5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
- KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA, 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan ini kepada :
1. Bupati Ponorogo
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

- KESEMBILAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM, 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi yang terkait sebagaimana tercantum dalam matrik pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- KESEPULUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN dan diktum KESEMBILAN.
- KESEBELAS : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal

13 DEC 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO,



drh. H. SAPTO DJATMIKO T. R., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670130 199202 1 002



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR :188.4/14/405.25/2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) SEWELUT
OLEH PDAM KABUPATEN PONOROGO
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang** : a. bahwa Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sewelut Oleh PDAM Kabupaten Ponorogo di Kabupaten Ponorogo merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo tentang Izin Lingkungan PDAM Kabupaten Ponorogo di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan.
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sewelut oleh PDAM Kabupaten Ponorogo di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo Nomor 660.1/ 125 /405.25/2019 tanggal 12 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) SEWELUT OLEH PDAM KABUPATEN PONOROGO DI KABUPATEN PONOROGO

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Badan Usaha : PDAM Kabupaten Ponorogo
2. Jenis Usaha/Kegiatan : Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sewelut
3. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/ atau kegiatan : Lardi, S.T
4. Jabatan : Direktur PDAM Kabupaten Ponorogo
5. Alamat Kantor : Jl. Pramuka No. 31, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo
6. Lokasi/area kegiatan : Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo
7. Deskripsi kegiatan : Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sewelut

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sewelut sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sewelut oleh PDAM Kabupaten Ponorogo, dan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 5 (lima) serta kewajiban yang disampaikan dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM.

KETIGA : PDAM Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : PDAM Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, PDAM Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini.
 2. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse, Recycle (3R)* terhadap limbah-limbah yang dihasilkan.
 3. Menerapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* pengelolaan limbah di lokasi usaha.
 4. Melakukan sosialisasi kepada aparat dan masyarakat sekitar lokasi sebelum kegiatan dilakukan.
 5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
- KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA, 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan ini kepada :
1. Bupati Ponorogo
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

- KESEMBILAN** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM, 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi yang terkait sebagaimana tercantum dalam matrik pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- KESEPULUH** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN dan diktum KESEMBILAN.
- KESEBELAS** : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal **13 DEC 2019**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO,



drh. H. SAPTO DJATMIKO T. R., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19670130 199202 1 002